

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN PROPINSI LAMPUNG TERHADAP KAWASAN KONSERVASI

Ir. Rahmad Abdullah
Kepala Bapedalda Propinsi Lampung
Disampaikan oleh : Ir. Hanibaal Salim

I. PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Propinsi Lampung yang mempunyai letak geografis yang strategis, dengan keadaan tanah yang relatif subur, hutan tropis yang ditumbuhi beranekaragam flora dan fauna, serta didukung oleh aksesibilitas yang memadai (transportasi dan komunikasi) yang menjadikan Propinsi Lampung sebagai salah satu tujuan pariwisata dan kegiatan pemanfaatan potensi daerah yang dimilikinya termasuk potensi sumberdaya hutan.

Hutan di Propinsi Lampung merupakan hutan Indonesia yang disebut dunia internasional sebagai hutan tropis atau hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayatinya. Luas hutan di Propinsi Lampung berdasarkan Tata Guna Hutan Kemasyarakatan (TGHK) adalah seluas $\pm 1.083.749$ ha, yang terdiri dari hutan lindung seluas 336.100 ha, hutan suaka alam/wisata seluas 422.500 ha, hutan produksi tetap seluas 281.029 ha, hutan produksi terbatas seluas 44.120 ha, dan hutan produksi yang dapat dikonversi seluas 153.000 ha. Hingga tahun 1997 kerusakan hutan yang terjadi sudah sangat tinggi, kerusakan yang paling parah adalah kerusakan hutan produksi yang dapat dikonversi yang hampir mencapai 100 % telah menjadi pemukiman dan perladangan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1990 tentang pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan hutan negara untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitik beratkan kepentingan mensejahterakan masyarakat.

Banyak sekali keuntungan pemanfaatan sumber daya alam untuk tujuan wisata alam dengan pemanfaatan hutan, salah satunya adalah kegiatan pengusahaan pariwisata alam. Selain dapat melibatkan banyak tenaga kerja yang dibutuhkan dalam kegiatan pariwisata yang diupayakan tersebut, tentunya dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar lokasi juga akan meningkatkan pendapatan masyarakat lokasi kegiatan pariwisata

tersebut. Dengan konsep tersebut diatas, diharapkan masyarakat sekitar dapat merasa memiliki hutan tersebut serta dapat merasakan adanya ketergantungan kesejahteraannya dari hutan. Dengan demikian maka kelestarian hutan dapat terus terjaga.

1.2 . MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Memenuhi permintaan sebagai pemakalah semiloka yang diadakan oleh Jaringan Peduli Way Kambas.

b. Tujuan :

- a) Untuk memberikan gambaran Kebijakan Nasional untuk pembangunan lingkungan hidup di Propinsi Lampung.
- b) Memberikan gambaran arahan, kebijaksanaan dan rencana aksi pembangunan lingkungan hidup .

KONSERVASI TAMAN NASIONAL

Taman Nasional Way Kambas merupakan wilayah konservasi sumber daya alam yang harus dilindungi kelestariannya, selain PPA PT. Suaka Rhino Sumatera, di lokasi Taman Nasional Way Kambas terdapat obyek wisata yang sudah dikenal antara lain Pusat Latihan Gajah (PLG) di Plang Ijo, dan kegiatan konservasi in-situ Badak Sumatra yang berlokasi antara Plang Ijo dengan Resort Way Kanan. Keseluruhan kegiatan tersebut berada pada zona pemanfaatan.

Wilayah konservasi Taman Nasional Way Kambas terdapat dua zona (wilayah) yakni :

1. **Zona Inti dan**
2. **Zona Pemanfaatan**

Zona Inti merupakan wilayah yang tidak boleh dimanfaatkan/terganggu kelestarian ekosistemnya, karena zona ini merupakan habitat asli dari flora/fauna yang dilindungi untuk melakukan regenerasi (berkembangbiak) melakukan migrasi (perpindahan) pada saat musim kawin atau pada saat musim kemarau dan terutama wilayah tersebut merupakan daerah untuk mencari makan. Karena pada pemanfaatannya akan sangat mempengaruhi lingkungan asli dan kehidupan satwa liar di kawasan tersebut.

Zona Pemanfaatan merupakan wilayah/daerah yang dapat dikembangkan/dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan salah satunya adalah kegiatan pariwisata alam. Adapun zona yang

dipergunakan/dimanfaatkan dalam kegiatan PPA. PT. SUAKA RHINO SUMATERA yang diupayakan meliputi 3 (tiga) zona yakni :

1. Zona - I (Resort Way Kanan) seluas ± 975 ha
2. Zona - II (Way Negara Batin/Plang Ijo) seluas ± 15 ha.
3. Zona - III (Kuala Kambas) seluas ± 10 ha.

Dengan penataan ruang zona-zona tersebut diharapkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang dilakukan dapat dilakukan secara terkendali.

KELESTARIAN SUMBER DAYA ALAM/KESEIMBANGAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya menciptakan lingkungan yang berkualitas yang melibatkan baik perencanaan, pengemabilan keputusan, law enforcemen (penegakan hukum) pejabat pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Oleh karenanya, kesamaan presepsi dan sikap semua pihak dalam menghadapi persoalan kelestarian sumber daya alam merupakan tanggung jawab bersama sehingga upaya pengelolaan dan keseimbangan lingkungan hidup sesuai dengan yang diharapkan.

Salah satu kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam (PPA) PT. SUAKA RHINO SUMATRA pada kawasan Taman Nasional/kawasan wisata tidak saja menghasilkan manfaat, akan tetapi juga membawa resiko. Sebagai contoh adalah kegiatan persiapan lahan dan rencana tapak proyek/kegiatan, serta kegiatan pembinaan dan perlindungan sumber daya alam dan pengawasan terhadap kawasan kegiatan dimana hal-hal tersebut akan berdampak terhadap komposisi dan penyebaran jenis/vegetasi yang dilindungi, juga perubahan komunitas atau penutupan tumbuhan yang akan berpengaruh terhadap habitat flora/fauna, keanekaragaman, serta kemelimpahan individu satwa liar, contoh lain dalam kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana, pengelolaan limbah serta perlindungan/pengawasan kawasan akan berdampak terhadap nilai estetika/keindahan dan akan mempengaruhi terutama vegetasi atau satwa liar kemantapan ekosistem di kawasan tersebut dapat tercapai.

KONTRIBUSI MASYARAKAT (KONTROL SOSIAL)

Dari segi sosial ekonomi, sosial budaya, sosial masyarakat dan kesehatan, kegiatan pengelolaan pengunjung dan kegiatan pembinaan perlindungan sumber daya alam serta pengawasan kawasan dapat secara langsung berpengaruh terhadap persepsi/penilaian masyarakat terhadap kegiatan perusahaan pariwisata alam (PPA) dan lingkungan hidup

yang dilakukan, terutama terhadap faktor kecemburuan sosial. Masalah pendapatan, tatanan sosial budaya dan kesehatan masyarakat juga merupakan faktor-faktor yang kemungkinan dapat timbul akibat dari kegiatan pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan.

Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk mengurangi faktor-faktor negatif terutama faktor kecemburuan sosial yakni dengan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja dari penduduk disekitar lokasi Taman Nasional Way Kambas, pada tahap pembangunan serta pengadaan tenaga kerja pada tahap kontruksi dan tenaga kerja untuk berbagai kegiatan seperti penanganan limbah, sebagai tenaga pengawas/keamanan di lokasi Pengusahaan Pariwisata Alam dan lain sebagainya. Serta upaya aktif dari pemrakarsa kegiatan dalam rangka peningkatan peran serta/partisipasi aktif masyarakat dalam upaya peningkatan kebersihan dan sanitasi lingkungan serta kebersihan di lingkungan sekitar, untuk mencegah berjangkitnya penyakit. Hal-hal tersebut dapat ditempuh melalui upaya penyuluhan dan pendekatan persuasif kepada masyarakat secara terus menerus. Sehingga upaya-upaya kemitraan dapat dijalin antara pihak pemrakarsa kegiatan dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam upaya melestarikan fungsi pemanfaatan sumber daya alam serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Masyarakat menjadi unsur yang dominan dalam memainkan peran sebagai pengelola fungsi lingkungan hidup. Disini masyarakat dapat berperan sebagai subyek (pelaku) maupun sebagai obyek (sasaran) pengelolaan lingkungan hidup. Sebagai pelaku pengelola, masyarakat berperan dalam menggunakan hak pemanfaatan tanggung jawab memelihara kualitas lingkungan serta menumbuh kembangkan keseimbangan penggunaan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan pengelolaan fungsi lingkungan hidup kepada masyarakat lain.

Sebagai obyek/sasaran pengelolaan lingkungan hidup, masyarakat yang belum berperan aktif dalam pengelolaan lingkungan hidup perlu dilakukan pembinaan, sehingga tumbuh kesadaran untuk melestarikan lingkungan yang dapat diwujudkan dalam perilaku kehidupan. Oleh karenanya, pengembangan peran serta masyarakat diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat dalam pengendalian dampak lingkungan dan dapat mewujudkan kesadaran tersebut menjadi perilaku kehidupan.

PENUTUP

Pada akhirnya, apa yang disajikan pada makalah yang menyangkut pembangunan lingkungan hidup dapat kita simpulkan sebagai berikut :


1. Keberlanjutan pembangunan lingkungan hidup harus dilakukan sebagai komitmen kita terhadap pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, setiap pembangunan yang dilakukan harus dilandasi oleh pertimbangan lingkungan.
2. Untuk menjaga keseimbangan lingkungan diperlukan langkah-langkah penanganan terpadu di segala bidang, sehingga dalam pengelolaannya diperlukan sinergi dan keterpaduan langkah.
3. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang mampu mengantisipasi permasalahan lingkungan hidup ~~di~~ dimasa datang, terlebih lagi dengan disempurnakannya Undang-undang NO. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta diberlakukannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Ketahanan lingkungan hidup mencakup sikap moral dan etika dalam setiap manusia Indonesia terhadap fungsi dan tatanan serta daya dukung lingkungan Daerah.


Dengan demikian diharapkan visi dan misi pembangunan lingkungan hidup dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam berbagai kondisi dan tantangan pada era mendatang.

HUTAN SUAKA ALAM/WISATA
(PROPINSI LAMPUNG ⇔ TAMAN NASIONAL WAY KAMBAS)

2 KEGIATAN PARIWISATA LAIN :

1. PUSAT LATIHAN GAJAH (PLG)
2. KONSERVASI IN-SITU PENANGKARAN BADAK SUMATERA





DISKUSI

Pertanyaan session I :

Dirman (JPWK) :

Menanggapi masalah yang disampaikan oleh Bapak, saya melihat masyarakat sebagai subjek, dan objek pelaku yang dilakukan konservasi, tapi kenapa hanya masyarakat saja, sedangkan orang-orang perusahaan besar yang banyak duit tidak pernah diberi penyuluhan dampak konservasi terhadap lingkungan. Contoh yang paling nyata di Lampung masih banyak HPH dengan menjarah kayu. Tetapi menurut saya HPH di Lampung sudah tidak ada sejak tahun 90 dimana pengawasan konservasinya pak !

Hazairin (JPWK) :

Menyingkapi makalah yang diberikan bapak ada poin pernyataan "bahwa kontrol ini lemah" tapi saya berpikir ini sengaja dibuat lemah. Apakah proses itu akan dibuat begitu, saya berharap jawaban jujur dari bapak. Apakah dalam pembuatan Amdal SRS Bapedal TK I Lampung di libatkan ?.

Jawab :

Hanibal (Bapedalda TK I Lampung) :

Memang saya akui hutan-hutan makin banyak di tebang dan tidak terkendalikan dan sejujurnya kalau mau jujur ada, Truk-turk box plat merah dimasukkan kayu-kayu jadi ini suatu masalah yang perlu kita pikirkan bersama, dan kita punya kewenangan hak untuk lingkungan yang baik, Jadi semuanya saya lemparkan pada semua temen-temen untuk menyikapi semuanya ini dan jawabannya ada pada saudara-saudara. Kita punya contoh program transmigrasi 35 ribu KK yang harus di translokkan, tetapi sekarang telah berjumlah 80 ribu KK. Ini juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Ini melihatkan bahwa masih banyak aturan-aturan yang kita sepakati tidak dijalankan dengan benar.

Memang betul kontrol lemah saya bisa terima, tetapi yang dibuat lemah bukan institusinya tetapi individu-individunya, mengapa demikian? karena peraturan-peraturan tidak transparan, kalau kita lihat di desa-desa biaya menikah lebih mahal kalau kita lihat seharusnya lebih murah, ini disebabkan kontrolnya lemah dalam pengawasan. Dan ada contoh yang menarik waktu Sarwono menjabat Menteri LH membuat statemen dalam mengurus surat tanah berbulan-bulan pada saat itu belum menjadi Menteri. Tetapi setelah dia menjadi Menteri surat-surat tanahnya selesai dalam seminggu.

Apakah Bapedal dilibatkan dalam penyusunan Amdal, saya akan bercerita pada saat di susun oleh pemrakarsa, saya tidak bisa mengatur untuk itu, di dalam proses ini ada mis understanding antar komisi Amdal pusat dengan daerah sehingga proses yang di ajukan pada Komisi Amdal pusat tidak melibatkan Komisi Amdal Daerah. Oleh karena itu di kirimkan ke Gubernur, tetapi kita tidak di ajak dulu, artinya Gubernur mempersilahkan Komisi Amdal Pusat mengesahkan itu, tetapi kami tidak tahu, artinya tidak menolak tepi kalau terjadi apa-apa saya tidak tahu.

Pengesahan di tembuskan ke Bangda, Bangda kaget oleh karena itu Bangda di buat pertemuan antara komisi pusat dan daerah yang di pandu oleh Bangda. Jadi sampai saat ini saya tidak dilibatkan, karena adendum belum di sepakati oleh pemerintah daerah ini menunjukkan bahwa proses otonomi daerah sudah berlangsung. Dan sekarang prosesnya akan mensosialisasikan melalui pers dan semua komponen. Ini juga akan berpulang pada diri masing-masing (moral yang kita buat).

Pertanyaan session II :

Haerudin R Sajudin (Yayasan Mitra Rhino) :

Mencermati makalah yang di sampaikan oleh bapak !. bahwa ada ganjalan arah kebijakan pembangunan yang lama itu masih ada. Walaupun masih ada Bangda menyelesaikan masalah yang tadi. Kebijakan yang pusat itu harus dirubah dengan adanya otonomi didaerah. Di dalam makalah ini sangat di sayangkan, karena bermanfaat sekali hasil-hasil dan rekomendasi dari Semiloka ini untuk bisa meluruskan arah kebijakan yang baik. Sehingga mengenai perubahan-perubahan yang sah yang seharusnya terjadi itu tidak muncul dalam makalah itu. Agar bapak-bapak yang mewakili Bangda (Hani Baal) untuk memunculkan rekomendasi arah kebijakan pembangunan untuk kawasan-kawasan konservasi, karena kebijakan untuk masyarakat di jadikan objek itu memang di buat demikian. Terpusatnya Amdal harus, ada pengesahan Amdal pusat terjadi antara pemrakarsa tidak melibatkan Amdal daerah, itu ada kolusi atau ada KKN. Sehingga hal-hal itu tidak terjadi lagi di waktu mendatang, khususnya masalah konservasi badak yang pengembangan akan datang di Taman Nasional Way Kambas atau TNBBS. Dengan peraturan yang lebih baik, lebih kuat dan peraturan-peraturan daerah lebih mengarah ke otonomi daerah.

Nyoto Santoso (Moderator /Lab Ekologi IPB) :

Ini sedikit tanggapan dari Pak Eeng dan saran tetapi ada sedikit pertanyaan yang menanyakan rekomendasi apa dari pihak Pemda Lampung terhadap kebijakan pengembangan kawasan konservasi ini !.

Verry Iwan Stiawan (JPWK) :

Ada sedikit pertanyaan agar diskusi sini mendapatkan sesuatu, atau nanti ada rencana aksi kearah kebijakan pengembangan kawasan konservasi. Tetapi disini tidak melihat arah itu dan kami sendiri mempertanyakan kepada Bapedalda. Dan ada beberapa koreksi dalam makalah yang bapak masukkan karena makalah ini akan dimasukkan didalam proseding. Atas dasar apa pembagian kawasan ada dua zona, zona inti dan zona pemanfaatan kami minta penjelasannya !. Disini zona yang di gunakan dan di manfaatkan kegiatan PPA Suaka Rhino melibatkan tiga tempat bukan tiga zona di sana apakah tiga bagian itu memang sudah” merestui” ?

Dijelaskan dalam makalah zona tersebut adalah :

1. Zona resot Way Kanan seluas 975 ha ,
2. Negeri Batin 15 ha dan Kuala Kambas 10 ha.

Memang ini menjadi polemik sekarang zonasi sendiri itu di Taman Nasional harus kita diskusikan lebih lanjut karena saya (Kami JPWK) pernah mengadakan kajian. Ternyata dari hasil potensi penetapan TNWK tahun 1992/1993 itu di ajukan ke Dirjen untuk di sahkan sebagai pemantapan sistem zonasi, dan ada tiga zonasi, yaitu zonasi inti seluas 57764 ha, zona rimba 6879 ha, dan zona pemanfaatan 1325 ha. Jadi perinciannya di sekitar Plang Ijo 200 ha kemudian Way Kanan 100 ha, Bungur 2 ha, PLG 400 ha.

Bapedal menuliskan pernyataan ini berdasarkan apa ?.

Juga di makalah ini dituliskan kegiatan pariwisata ada dampak positif dan negatif, apakah pihak Bapedal tidak melihat dampak negatif itu juga terjadi pada ekosistem dan satwa di sana dan saya tidak melihat tulisan di makalah itu ?. sangat di sayangkan tidak tercantumnya perubahan-perubahan yang terjadi atau kebijakan, khususnya dalam pelaksanaan kawasan konservasi ini, tentang hal ini saya hanya membicarakan kebijakan-kebijakan masalah umum saja karena di dalam daftar pembawa makalah ada masalah konservasi itu sendiri dan ada dari Suaka Rhino, mereka itulah yang tahu dan lebih rinci masalah-masalah kebijakan konservasi ini, oleh sebab itu dari pada salah bicara, oleh karena itu saya tidak membahasnya.

Dirman (JPWK) :

Masalah di tuliskan tiga zona peruntukan daerah konservasi ini dan apakah Bapedal sudah merestui SRS ?. Kembali di sini saya akan persilahkan di jawab oleh BKSDA ?. Mengapa demikian , pengeluaran izin wilayah pemanfaatan konservasi itu dari intansi kehutanan. Mengapa demikian !, bukan kita berarti menyetujui, walaupun pada dasarnya permasalahan ini sudah di lakukan pertemuan yang di mediasi oleh Bangda sudah selesai.

Kemudian mengenai dampak positif dan negatif, dampak ekosistem tidak dilibatkan secara nyata di sini kami membicarakan ekosistem secara menyeluruh yang tergantung dalam mata rantai ekosistem. Jadi saya hanya bisa melihat kebijakan ini hanya secara umum. Garis besarnya bahwa yang terpenting transparansi dimana kita, untuk menciptakan aturan

dan pengawasan dan ini tidak hanya tanggung jawab Bapedalda tapi tanggung jawab kita semua. Hal ini yang tidal kalah pentingnya kalau uraian Bapedal intinya sudah menyetujui study Amdalnya tetapi dari segi pencanaan pelaksanaan total dan kewenangan bukan kepada Bapedalda mungkin itu bukan salah satu pemilahan yang nantinya menjawab BKSDA, karena ada tanggung jawab koordinasi untuk lingkungan dan ada tanggung jawab pengelolaan kawasan.